



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ROMANGLOE
KECAMATAN BONTOMARANNU
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 165/2005 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA ROMANGLOE KECAMATAN BONTOMARANNU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Nomor 002/PP.05.1-BA/06.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA ROMANGLOE KECAMATAN BONTOMARANNU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aula Desa Romangloe
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ROMANGLOE

ttd

Muh Alman

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



* ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 01/2005 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
ROMANGLOE KECAMATAN BONTOMARANNU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA ROMANGLOE
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NUR AISYAH	PEREMPUAN	001	DUSUN BATU ALANG
2.	SALMIAH	PEREMPUAN	002	DUSUN BATU ALANG
3.	ASRIANI	PEREMPUAN	003	DUSUN BATU ALANG
4.	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN	004	DUSUN SAMAYA
5.	SITI HARDIYANTI	PEREMPUAN	005	DUSUN SAMAYA
6.	SITTI RAHMATIA	PEREMPUAN	006	DUSUN SAMAYA
7.	DARMAWATI	PEREMPUAN	007	DUSUN BONTO-BONTO
8.	SITTI HARLINA	PEREMPUAN	008	DUSUN BONTO-BONTO
9.	IRMA	PEREMPUAN	009	DUSUN BONTO-BONTO
10.	HAWIAH	PEREMPUAN	010	DUSUN BONTO-BONTO
11.	ASTUTI	PEREMPUAN	011	DUSUN SAMAYA

Ditetapkan di Aula Desa Romangloe
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ROMANGLOE

ttd

Muh Alman

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

